

**UPAYA MENGERAKKAN PROGRAM ZAKAT UNTUK KESEJAHTERAAN
UMAT DI LAZNAS CHEVRON-NORTH AREA (DURI-DUMAI)**

*¹Mukhlis, ²Dama Mustika, ³Hidayati

^{1,2,3}STAI Hubbul Wathan Duri

¹mukhlis@staihubbulwathan.id

²damamustika@staihubbulwathan.id

³hidayatiduri00@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini memberikan gambaran kepada masyarakat secara umum dan khususnya Kota Duri-Dumai mengenai LAZNas Chevron North Area Duri-Dumai. LAZNas Chevron merupakan sebuah lembaga yang bergerak dibidang sosial masyarakat yang menyetujui para Muzakki di kalangan para pekerja Chevron yang memiliki sifat simpati terhadap golongan miskin untuk dapat memberikan harta zakatnya yang dikelola oleh Laznas Chevron untuk diberikan kepada mustahiq. Metode penelitian (*research approach*) ini dilakukan dengan metode kualitatif. Kemudian para peneliti juga meninjau semua data dengan cara pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu memahaminya, dan mengaturnya ke dalam kategori atau tema yang melintasi semua sumber data yang dapat dijadikan sebuah gambaran dan paparan sebagai landasan untuk dapat memahami bahwa upaya pengelolaan zakat dapat terarah kepada yang berhak menerima. Upaya yang dilakukan dalam mengembangkan, memanfaatkan dan mendistribusikan kepada para muzakki seperti: golongan miskin, penerima beasiswa, pengembangan harta mustahiq melalui UMKM, bantuan kesehatan dan pelatihan kewirausahaan bagi para mustahiq.

Kata kunci: Zakat, LAZNas Chevron North Area Duri- Dumai

ABSTRACT

This research provides an overview to the general public and in particular the City of Duri-Dumain regarding LAZNas Chevron_Norh Area Duri-Dumai. LAZNAS Chevron is an institution engaged in the social community sector that knocks Muzaki among Chevron workers who have sympathy for the poor to be able to give their zakat assets managed by Chevron Laznas to be given to Mustahiq. This research method (*research approach*) is carried out by qualitative methods. Then the researchers reviewed all the data in a qualitative descriptive approach, namely understanding them, and arranging them into categories or themes that crossed all data sources which could be used as a description and exposure as a basis for understanding that zakat management efforts can be directed to those who have the right to receive. Efforts made in developing, utilizing and distributing to muzakki such as: the poor, scholarship recipients, development of mustahiq assets through UMKM, health assistance and entrepreneurship training for mustahiq.

Keywords: Zakat, LAZNas Chevron North Area Duri- Dumai

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi menjadi suatu permasalahan umum yang sering dihadapi oleh banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia mencatat bahwa pada semester 1 tahun 2019 tingkat kemiskinan mencapai 9.41 persen. Angka ini lebih rendah sebanyak 0.41 persen dibandingkan tingkat kemiskinan pada tahun 2018 di semester yang sama. Indonesia juga masih menghadapi kesenjangan ekonomi, sebagaimana yang dilaporkan oleh BPS bahwa tingkat gini ratio tahun 2019 semester 1 mencapai 0.382 dari 1 dimana pencapaian pada tahun ini lebih rendah dari tahun sebelumnya di semester yang sama yaitu 0.007. Kerja keras pemerintah bersama stakeholders menjadi kunci atas tren penurunan kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia. Meskipun angka kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia berkurang dari tahun ke tahun, persoalan tersebut masih tetap ada dan menjadi pekerjaan bersama untuk diselesaikan. Terlebih lagi, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi merupakan masalah multidimensi yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Koordinasi dan kerjasama yang kuat dari berbagai pihak dipandang perlu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dalam islam, zakat adalah salah satu instrumen ekonomi sosial yang sangat relevan dalam membantu pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan. Hasil studi empiris yang dilakukan oleh Puskas BAZNAS menunjukkan bahwa zakat memiliki dampak cukup signifikan terhadap indikator-indikator makroekonomi seperti tingkat PDRB dan konsumsi agregat pada kurun tahun 2015-2018 (Puskas BAZNAS, 2019). Sehingga, zakat dapat menjadi instrumen tambahan bagi pemerintah untuk semakin meningkatkan kinerja ekonomi nasional. (Tim Baznas, Outlook Zakat di Indonesia, 2020:1)¹

Indonesia sebagai negara berkembang memandang isu kemiskinan sebagai suatu permasalahan yang akan selalu ditanggapi secara serius dikarenakan sejalan dengan program pemerintah untuk mewujudkan pengamalan pancasila sila kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkait dengan hal tersebut pemerintah memberikan atensi khusus terhadap instrumen zakat yang merupakan kewajiban bagi umat Islam, terlebih masyarakat muslim yang berada di Indonesia. Dengan dukungan populasi muslim terbesar serta kesesuaian dengan tujuan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat menjadikan zakat sebagai sumber potensi yang besar untuk memberikan kontribusi bagi program pemerintah dalam menangani permasalahan kemiskinan (Firmansyah, 2016). Sebagai instrumen dari distribusi ekonomi islam, zakat memerlukan upaya untuk pengembangan dalam sistem penyalurannya, dikarenakan jika zakat disalurkan dengan baik dan bertanggung jawab, maka akan dapat mengatasi atau paling tidak memperkecil masalah kemiskinan. Berbagai pola upaya dikembangkan oleh pemerintah untuk mendongkrak efektifitas zakat ini, diantaranya dengan pembentukan

¹ Irfan Syauqi Beik, Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika, Zakat & Empowering Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol II 2019

berbagai lembaga zakat seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) baik di tingkat provinsi maupun kota serta didukung oleh lembaga zakat bentukan masyarakat seperti UPZ (Unit Pengumpul Zakat) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat)².

Memaksimalkan pengumpulan, pendayagunaan serta peran zakat menjadi penting dan mendesak, karena zakat adalah ibadah maliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan umat (Yusuf Qardhawi, Al Ibadah, 1993). Dengan semakin berkembangnya pola kegiatan ekonomi, maka pemahaman tentang kewajiban zakat perlu diperdalam sehingga ruh syariat yang terkandung didalamnya dapat dirasakan tidak bertentangan dengan kemajuan tersebut (Yusrialis, Khornelis Dehoutman, 2019: 225).

Potensi nilai zakat di Indonesia dari berbagai sektor sangat berpotensi yang berdasarkan data BPS tahun 2017 yaitu jumlah penduduk muslim di Indonesia hampir berjumlah 238 juta jiwa. Dengan persentase jumlah penduduk muslim yang dominan ini, tentu memiliki potensial mensejahterakan kaum muslimin, dan membangun kaum muslimin yang kuat. Dalam jangka panjang, zakat berpotensi untuk mengeluarkan Indonesia dari ketergantungan terhadap bangsa lain, Zakat Comics Sektor Pertanian di Indonesia sekaligus menghapus kemiskinan sebagai masalah dan musuh peradaban bersama. Harapan yang membawa kejayaan umat Muslim pada aspek ekonomi dan politik di Indonesia melalui instrumen zakat ini bukanlah harapan yang emosional yang tidak memiliki alasan rasional. Harapan tersebut memiliki pondasi diatas pertimbangan dan suatu asumsi ketaatan setiap umat muslim yang telah memenuhi rukun dan syaratnya, untuk menunaikan kewajiban zakat yang akan meningkatkan taraf hidup sesama umat muslim dan sesama umat manusia (Baznas Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah, 2019:2)³.

Sejalan dengan itu, upaya-upaya yang dilakukan dalam menggerakkan program zakat di LAZNas Chevron-North Area (Duri-Dumai) bertujuan membantu masyarakat miskin dan mensejahterakan masyarakat di Duri. Sehingga LAZNas Chevron North Area (Duri-Dumai) merupakan bagian dari perpanjangan tangan dari para ahli zakat yang merupakan para pekerja Chevron tersalurkan dana zakat mereka yang terarah. Langkah positif dalam mengembangkan dana zakat di LAZNas Chevron North Area (Duri-Dumai) melihat sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin. Untuk merealisasikan upaya-upaya program yang dilakukan oleh LAZNas Chevron-North Area (Duri-Dumai) menuju kepada tepat sasaran dan tujuannya yang sesuai keinginan para muzaki. Keberadaan LAZNas- Chevron North Area (Duri-Dumai) memberikan win-win solution dalam

² Ivan Rahmat Santoso, Pelatihan Pemberdayaan Zakat Berbasis Masjid untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kota Gorontalo, Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol.5, No.2, 2020

³ Rahayudin Manurung, SS.I, Direktur LAZNas CHEVRON-North Area (DURI-DUMAI), wawancara pada tanggal 6 Desember 2020 Pukul 09.45 Wib
Saifudin Zuhri, Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru), Op.Cit, 2012

mengatasi berbagai permasalahan sosial di Duri, baik masalah pendidikan, sosial dan ekonomi masyarakat⁴.

Untuk mengantisipasi dampak perekonomian global yang antara lain berdampak pada kenaikan harga bahan bakar minyak, pemerintah telah menyiapkan sejumlah paket kebijakan yang di antaranya adalah paket Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun demikian, kebijakan BLT tersebut seringkali tidak efektif akibat koordinasi dan manajemen yang kurang baik. Untuk itu, diperlukan adanya sejumlah instrumen alternatif yang diharapkan dapat menjadi solusi terhadap masalah kemiskinan dan masalah-masalah ekonomi lainnya. Salah satu instrumen tersebut adalah zakat, infak dan sedekah (ZIS). Dalam konteks yang lebih makro, konsep zakat, infak dan sedekah ini diyakini akan memiliki dampak yang sangat luar biasa. Bahkan di Barat sendiri, telah muncul dalam beberapa tahun belakangan ini sebuah konsep yang mendorong berkembangnya *sharing economy* atau *gift economy*, di mana perekonomian harus dilandasi oleh semangat berbagi dan memberi. Menurut Yochai Benkler seorang profesor pada sekolah hukum Universitas Yale AS, menyatakan bahwa konsep *sharing* atau berbagi, merupakan sebuah modal yang sangat penting untuk memacu dan meningkatkan produksi dalam ekonomi. Ia bahkan menyatakan bahwa perusahaan yang mengembangkan konsep berbagi dalam interaksi antar komponen di dalamnya, akan menjadi lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mau menerapkannya. Sebagai contoh, motivasi karyawan perusahaan yang mendapat bonus akan jauh lebih baik bila dibandingkan dengan karyawan yang tidak pernah mendapatkannya.⁵

Kajian ini sangat menarik untuk diteliti dikarenakan adanya penambahan penelitian yaitu tentang penerima harta zakat di LAZNas Chevron Duri-Dumai, pemberian dana zakat secara tunai dan regulasi bantuan dana zakat dalam bentuk UMKM kepada mustahiq yang memiliki usaha, kesehatan, bantuan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. Penelitian sebelumnya mengenai penjelasan langkah-langkah bagaimana menuntaskan dan mengentaskan kemiskinan secara global. Maka dari itu, penelitian ini akan diteliti dengan judul: Upaya Menggerakkan Program Zakat untuk kesejahteraan Umat di LAZNas Chevron-North Area (Duri-Dumai).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian (*research approach*) ini dilakukan mencari berbagai sumber data biasanya dikumpulkan oleh peneliti kualitatif berbagai bentuk data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, daripada mengandalkan satu sumber data. Kemudian para peneliti meninjau semua data dengan cara pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu memahaminya, dan mengaturnya ke dalam kategori atau tema yang melintasi semua

⁴ Fatchur Rohman, Aan Zainul Anwar, Subadriyah, Analisa Potensi Zakat UMKM Mebel Melalui BAZNAS untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jepara, Perisai, Vol 1 (3), October 2017

⁵ Irfan Syauqi Beik, Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika, Zakat & Empowering Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol II 2019
ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

sumber data⁶. Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian: Upaya Menggerakkan Zakat Untuk Kesejahteraan Ummat dan yang menjadi objek penelitian di: LAZNas Chevron-North Area (Duri-Dumai). Lokasi Penelitian ini dilakukan di Jl. Aman, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau 28784.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep pembangunan awalnya mengacu pada pengertian pembangunan secara ekonomi. Meier (1998) mengatakan dalam bukunya *Leading Issues in Economic Development*, bahwa pembangunan merupakan suatu proses dimana pendapatan perkapita riil dari suatu negara meningkat dalam jangka waktu yang lama dan dalam jangka waktu yang bersamaan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tidak bertambah, serta distribusi pendapatan tidak semakin senjang. Sejalan dengan apa yang terjadi di negara-negara sedang berkembang (NSB) saat ini, konsep pembangunan ekonomi lebih menekankan pada proses kenaikan Gross National Product (GNP) dan Gross Domestic Product (GDP) tanpa memerhatikan kondisi pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi. Penekanan pada peningkatan angka GNP dan GDP tanpa memerhatikan penambahan jumlah penduduk memungkinkan terjadinya kekeliruan dalam memahami prestasi kegiatan ekonomi. Karena pada saat perhitungan kenaikan GNP atau GDP, suatu negara juga mengalami pertumbuhan⁷.

Proses pembangunan masyarakat bergantung kepada pertumbuhan ekonomi dan berbagai perubahan di segala bidang kehidupan seiring dengan aspirasi masyarakat yang selalu berkembang. Pembangunan tanpa menghasilkan *expansion of freedom* mengakibatkan terjadinya pemusatan kemakmuran. Adanya tuntutan keseimbangan, keselarasan dan keserasian di berbagai kehidupan dan berbagai aspek ekonomi sehingga terbentuk landasan kokoh untuk kesinambungan pembangunan jangka panjang yang berkeadilan. Perekonomian domestik yang kokoh harus terjalin dan menyatu secara interelasi dan interpedensi dengan bermacam pengaruh lingkungan eksternal, yang mengakibatkan adanya ancaman dan peluang dalam sistem ekonomi⁸.

Kegiatan pendayagunaan zakat telah beragam, antara lain sosialisasi dan edukasi zakat, bantuan da'wah, ekonomi umat (benah madrasah dan masjid), kegiatan kemanusiaan (pemberian bantuan kepada para korban bencana), dan bantuan di bidang kesehatan. Selain itu, ada pula kegiatan pemberdayaan seperti pemberdayaan ekonomi dalam bentuk usaha mikro menengah (UMKM) di galakkan perkembangannya. Maka

⁶ Jhon W.Creswell, *Third Edition Research Design Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*, SAGE Publications, Inc. 2019

⁷ Rina Murniati, Irfan Syauqi Beik. Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan Mustahik: Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor, *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 2, No. 2, 2018

⁸ Herlina, *Perubahan Fluktuatif Struktur Ekonomi Indonesia Pada Masa Pandemi Covid -19*, *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* Vol. 17 No. 2. Juli- Desember 2020

dalam hal ini di lakukan penelitian tentang zakat yang telah dikelola oleh LAZNas Chevron-North Area (Duri-Dumai) sangat perlu dilakukan walaupun ada beberapa penelitian yang sama tentang pengelolaan zakat namun perbedaan sangat jelas yang dilakukan oleh LAZNas Chevron-North Area (Duri- Dumai). Untuk mengetahui LAZNas Chevron-North Area (Duri-Dumai) upaya-upaya yang dilakukan dalam menggerakkan dana-dana masyarakat (muzzaki) untuk dimanfaatkan oleh masyarakat yang sangat membutuhkan terutama golongan fakir dan miskin dan para UMKM muslim, beasiswa pendidikan untuk siswa tingkat SD, SMP dan SMA dari golongan kurang mampu, kesehatan dan ekonomi kreatif masyarakat dengan melakukan pembinaan dan dakwah bantuan pendidikan ketika masuk sekolah di setiap tingkatan yaitu: Tingkat SD sebesar Rp.600.000,- tingkat SMP sebesar Rp. 800.000,- dan Tingkat SMA sebesar Rp.900.000,- dan ada juga bantuan yang diberikan kepada siswa-siswa biaya sekolahnya tertunda pembayaran kepada pihak sekolah disebabkan ketidakmampuan orang tua wali murid untuk melunasinya sehingga pihak LAZNas Chevron-North Area (Duri-Dumai) melunasinya. Dalam pembinaan UMKM dan Dakwah terdiri dari para Mustahik yang memiliki usaha rumah tangga, mereka diberi modal usaha yang bervariasi di mulai dengan Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,- dengan catatan mengikuti program dakwah dan penguatan rohaniyah masyarakat. Jika tidak bisa mengikuti pembelajaran dakwah dilaksanakan tidak dapat mengikut secara maksimal sebagaimana ditentukan maka para pelaku UMKM akan di diskualifikasi dari penerima bantuan dalam LAZNas Chevron-North Area (Duri-Dumai). Seterusnya apa bila para mustahik menjalankan UMKM berkembang maka mereka akan di masukkan kedalam koperasi BMT Islam Berdaya Mandiri dibawah naungan LAZNas CHEVRON-North Area (DURI-DUMAI) sebagai wujud nyata dalam mengembangkan dan memanfaatkan harta zakat dalam bentuk kemandirian para Muzzaki dalam menjalankan usaha mereka yang berpotensi memiliki keuntungan dalam mengelola harta zakat. Ada juga beberapa program zakat yang di lakukan terutama kepada anak-anak golongan orang miskin yang belum khitan sebagaimana yang di anjurkan oleh sunnah rasul untuk berkhitan bagi anak-anak yang masuk akhir baliqh. Adapun pelaksanaan khitan massal dilakukan pada tanggal 13 Desember 2020 yang di jelaskan oleh Direktur LAZNas Chevron Duri-Dumai Bapak Rahayudin Manurung, SS.I. (Direktur LAZNas CHEVRON-North Area (Duri-Dumai). Lembaga ini konsisten memperkasai kepada seluruh para pekerja muslim yang bekerja dalam naungan PT. Chevron Pasific Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam menggerakkan hartanya berupa zakat, infaq sedekah dan wakaf untuk di dimanfaatkan bagi kesejahteraan ummat di Duri.

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran islam. Zakat disebut sebagai nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai

kebaikan. Kata-kata zakat itu pada asalnya bermakna tumbuh, suci dan berkah. Secara etimologi, zakat memiliki makna berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*at-thaharatu*) dan berkah (*albaraakatu*). Sedangkan secara terminologi, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (*Mustahik*) dengan persyaratan tertentu pula. Kata zakat berasal dari bahasa Arab yang terdiri atas tiga huruf, yakni ك ز ي dan huruf *mu'tal* (زكى) yang artinya: tumbuh dan bertamba. Kata زكى adalah bentuk mashdar dari *zakka-yuzakkii-tazkiyatan-zakaatan*. Dalam kitab *Lisan al-Arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah *suci, tumbuh, berkah, dan terpuji*: semuanya digunakan di dalam Qur'an dan Hadits Zakat⁹.

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyari'atkan Allah kepada umat Islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah setara dengan shalat, puasa dan ibadah haji. Akan tetapi, zakat tergolong ibadah ma'liyah, yakni ibadah melalui harta kekayaan dan bukan ibadah badaniah yang pelaksanaannya dengan fisik. Hal inilah yang membedakan zakat dengan ibadah ritual lainnya, seperti ibadah shalat, puasa maupun haji, dimana manfaatnya hanya terkena kepada individu tersebut semata, sedangkan zakat manfaatnya bukan untuk individu tersebut semata namun bermanfaat pula bagi orang lain. Allah mewajibkan zakat kepada individu yang mampu dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar cinta hamba kepada Penciptanya daripada dengan hartanya, sebab secara naluri alamiah manusia memiliki kecenderungan merasa sangat berat apabila harus berkorban dengan hartanya, sehingga dengan kewajiban zakat ini, akan mampu memperlihatkan sosok manusia beriman sejati apakah lebih sayang terhadap hartanya atautkah terhadap Penciptan¹⁰.

Dari tingginya angka kemiskinan ini dibutuhkan suatu instrumen untuk menekan angka kemiskinan. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang krusial adalah zakat. Zakat mempunyai peranan yang besar untuk mensejahterakan umat bila dikelola dengan baik. Bila dilihat dari segi kandungan, zakat diartikan sebagai sesuatu yang bersih, suci, berkembang, dan bertambah sehingga memiliki makna yang dalam bagi kehidupan manusia baik individu maupun masyarakat¹¹. Allah telah mengatur pentingnya zakat dalam firman-Nya, salah satunya yaitu dalam QS. Al-Baqarah ayat 195:

Artinya: *“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena*

⁹ Mukhlis, Implementasi Zakat di Yayasan LAZ Ibadurrahman Duri, Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan KeIslaman Volume 7, Nomor 2 Juli-Desember 2019

¹⁰ M Nur Rianto Amol Arif, Optimalisasi Peran Zakat dalam Memberdayakan Perekonomian Ummat, Ulul Albab Volume 14, No.1 Tahun 2013

¹¹ Mustika, D. (2020). Upaya menggerakkan program zakat untuk kesejahteraan umat di Laznas chevron-north area (duri-dumai). *Jurnal Investi Islam*, 1(02), 64-73.

sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-Baqarah (2):195).

Menurut Mardani (2012:347), zakat mempunyai tujuan dan manfaat yang berdimensi ekonomi yaitu:

a. Mensucikan harta.

Zakat dapat mensucikan harta yang halal, sehingga harta yang di dapat semakin berkah di tangan pemiliknya.

b. Menghilangkan sifat kikir.

Zakat yang dikeluarkan untuk memenuhi perintah Allah akan menyucikan diri salah satunya dari sifat kikir.

c. Sarana untuk mendistribusikan pendapatan agar mencapai keadilan¹².

Secara formal yuridis keberadaan zakat diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui BAZNAS yang bertugas untuk mengelola zakat. Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, maka sesungguhnya zakat merupakan sektor ekonomi yang memiliki potensi yang sangat tinggi untuk dikembangkan, utamanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu (Fatchur Rohman, Aan Zainul Anwar & Subadriyah, 2017:202).

2. Dasar Hukum Zakat

Menurut (Saifudin, 2012) zakat itu hukumnya wajib mutlak dan tidak boleh sengaja atau ditunda waktu pengeluarannya apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu. Wajib zakat itu adalah setiap orang Islam, yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani. Mempunyai harta yang cukup menurut ketentuan (nisab) dan telah sampai waktunya satu tahun penuh (haul). Zakat itu diambil dari orang yang mampu untuk kesejahteraan lahir dan batin dengan tujuan untuk untuk membersihkan jiwa dan harta pemilik¹³.

Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti alat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah. Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia. Dalam hukum Islam sendiri, zakat di atur dalam Al

¹² Desi Ariani, Moch. Khoirul Anwar, Program Pemberdayaan Zakat Bagi UMKM pada Rumah Zakat Kota Surabaya, Jurnal Ekonomi Islam Volume 1 Nomor 1, Tahun 2018,

¹³ Al-Qardhawi, Yusuf. Al-Ibadah fil-Islam, Beirut: Muassasah Risalah, 1993. <http://www.laznaschevron.org/profil/> di Unggah 6 Desember 2020 pukul 17.30 Wib Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Qur`an maupun Hadits, berikut adalah rincianya :

a. Al-Qur`an

Kata Zakat dalam bentuk definisinya di sebut 30 kali di dalam al-qur`an, diantaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan apabila diperiksa ke 30 kali zakat disebutkan itu, terdapat didalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya didalam surat-surat yang turun di Madinah. Dasar hukum di wajibkannya zakat dalam Islam, disebutkan dalam Al Qur`an yang terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 43: “Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang yang ruku'¹⁴.”

Surat Al-Baqarah ayat 110: “*Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*”

Surat At-Taubah ayat 60: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu`alaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui dan Maha Bijaksana.*”

b. Hadits

Dalil dari As-Sunnah atau Hadits adalah sabda Nabi SAW dalam sebuah Haditsnya : “*Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Bahwa Rosulullah mengutus Mu`adz ke Yaman, beliau bersabda, “Serulah mereka agar bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku sebagai Rosul-Nya. Jika mereka mematuhi, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan shalat kepada mereka, lima waktu sehari samalam. Jika menaati, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas harta mereka, zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang yang fakir miskin¹⁵.*”

Surat at-Taubah Ayat 60 dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan kepada siapa zakat itu diberikan, tidak menyebutkan bagaimana cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Namun menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya Saifudin Zuhri yang berjudul “Zakat di Era Reformasi” menegaskan bahwa harta zakat diperbolehkan untuk mendirikan pabrik atau perusahaan-perusahaan, yang mana kepemilikan dan keuntungannya untuk fakir miskin sehingga kebutuhan mereka tercukupi untuk sepanjang masa. Dan yang lebih baik pihak amil atau pengelola zakat sebelumnya

¹⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahannya: Juz 1-30, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994

¹⁵ Az-Zabidi, Imam. Ringkasan Shahih Bukhori : Terjemahan ALImam Zainuddin. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008

minta ijin atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada mustahiq, bahwa bagian zakat untuk mereka akan dikembangkan secara produktif dimana hasilnya untuk mereka¹⁶.

Adapun dasar hukum zakat juga diatur oleh Pemerintah yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011, peraturan BAZNAS no 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

3. Profile LAZNas Chevron Indonesia

Lembaga Amil Zakat Nasional Chevron Indonesia (LAZNas Chevron) merupakan Lembaga yang memfokuskan pada perkhidmatan dan pelayanan dalam menjalankan kewajibannya, yakni berkhidmat kepada Muzakki dengan mempermudah pelaksanaan pembayaran zakat dan berkhidmat kepada mustahik dengan mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan kaum mustahik yang bertumpu pada sumber daya lokal dengan dana zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf (ZISWaf) serta dana sosial kemanusiaan lainnya, khususnya dari lingkungan Karyawan Muslim Chevron Indonesia yang meliputi semua distrik Chevron di Indonesia. Lembaga Amil zakat telah lama tumbuh dan berkembang di masing-masing distrik dan mendapat amanah penyatuan nasional pada Seminar Zakat dalam forum MTQ ke-38 di Dumai tahun 2007, sehingga terbentuklah Lembaga Amil Zakat Nasional Chevron Indonesia. Adapun visi, misi dan moto Laznas Chevron antara lain¹⁷:

a. Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf Nasional yang dipercaya Muzakki Karyawan Muslim Chevron dan Mustahik di sekeliling daerah operasi karena amanahnya, profesionalismenya dan kinerjanya untuk membersihkan harta Muzakki dan mengangkat derajat Mustahik

b. Misi

Sebagai Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf, Laznas Chevron akan menjalankan misi 3 M, yaitu: Mengumpulkan, Mengelola dan Mendistribusikan.

c. Moto

Berkhidmat pada Muzakki dan Mustahik” (<http://www.laznaschevron.org/profil/> di unggah 6 Desember 2020 pukul 17.30 Wib) LAZNas Chevron Indonesia memiliki

¹⁶ Tim Baznas, Outlook Zakat di Indonesia 2020, Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS) 2020

¹⁷ Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CI-BEST) IPB University, Zakatnomics: Sektor Pertanian di Indonesia, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional 2019

cabang-cabangnya antara lain¹⁸:

- 1) LAZNas Chevron Cabang Jakarta
- 2) LAZNas Chevron Cabang Balikpapan
- 3) LAZNas Chevron Cabang Derajat
- 4) LAZNas Chevron Cabang Dumai
- 5) LAZNas Chevron Cabang Duri
- 6) LAZNas Chevron Cabang Minas
- 7) LAZNas Chevron Cabang Rumbai
- 8) LAZNas Chevron Cabang Salak

4. Laznas Chevron Sebagai Lembaga Perkhidmatan Masyarakat.

Lembaga perkhidmatan atau pelayanan ini merupakan program rutin Laznas Chevron di setiap cabang untuk menerima kedatangan Muzakki (pembayar zakat) untuk berkonsultasi dan membayar zakat serta infaq. :Layanan Pengaduan Mustahik (LPM) ini juga menerima pengaduan Mustahik (penerima zakat) setiap hari kerja s/d Sabtu dari jam 09:00-18:00. Layanan ini tidak hanya membantu mustahik dalam bidang pendanaan, namun juga menjadi tempat konsultasi dan advokasi (bantuan hukum) agar mustahik dapat membangun kemandirian dan membina ruhaninya dengan lebih baik¹⁹.

5. Laznas Chevron Emergency

Laznas Emergency adalah program bantuan penanganan bencana, baik lokal ataupun nasional dan internasional; baik bencana alam ataupun bencana sosial. Program ini dijalankan sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat korban bencana sebagai mustahik. Penanggulangan dilaksanakan dengan kondisi dan kemampuan yang ada, misalnya tanggap darurat atau *recovery*. Pelaksanaan program ini bekerjasama dengan lembaga kemanusiaan lain yang sesuai misalnya dengan Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI). Untuk program ini ada alokasi dana yang disediakan setiap bulan untuk keadaan darurat lokal atau nasional.

6. Pendidikan

Program bantuan pendidikan di samping program beasiswa regular, banyak orang tua siswa (di luar Program Beasiswa Regular) yang mempunyai masalah dalam hal pembiayaan pendidikan putra-putrinya di mana hal ini sering dihadapi oleh orang tua yang baru memasukkan putra/putrinya ke sekolah baik tingkat SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi atau mereka yang masih mempunyai hutang (tunggakan) ke sekolah sehingga pada saat ujian, putra/putrinya tidak bisa mengikuti ujian. Untuk itu program ini diselenggarakan guna membantu orang tua yang kesulitan akan biaya

¹⁸ Yusrialis, Khornelis Dehoutman, Urgensi Intensifikasi Di Propinsi Riau , JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) Volume 4, Nomor 2, Juli - Desember 2019

¹⁹ Firmansyah, Irman. 2016. Determinant of Non Performing Loan: The Case of Islamic Bank in Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 17, No. 2.

pendidikan putra/putrinya yang diberikan secara sesaat (*on time basis*).

7. Beasiswa

Program bantuan untuk siswa untuk keluarga fakir miskin yang ada di daerah operasi perusahaan yang dikelola oleh pondok pesantren dengan memberikan bantuan dana untuk pendidikan yang dikemas bersamaan dengan program pembinaan keimanan untuk para orang tua penerima beasiswa berupa pengajian yang diselenggarakan bulanan di masing-masing pesantren penerima program beasiswa.

8. Bantuan Guru

Program ini diselenggarakan bekerja sama dengan pengurus-pengurus masjid yang ada di daerah operasi perusahaan. Mengingat banyaknya daerah miskin dan terpencil yang memerlukan pembinaan keimanan, maka program ini membantu baik para da'i dan guru atau pegawai dengan pendapatan rendah/miskin, yang memerlukan biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

9. Kesehatan

Program bantuan kesehatan dilaksanakan secara mandiri dan juga bekerjasama dengan beberapa lembaga amal independen. Laznas *Chevron* memberikan layanan kesehatan gratis pada waktu-waktu berkala. Selain layanan kesehatan, biasanya dilakukan juga pemberian berbagai bantuan perbaikan gizi, dan obat-obat rumah tangga lainnya.

10. Ekonomi Usaha Produktif

Layanan keuangan untuk usaha para mustahik. Sistem pendanaan dengan meningkatkan pendanaan sampai bisa mandiri lalu dialihkan kepada mustahik lainnya.

11. Pelatihan Wirausaha

Program ini digulirkan dalam rangka memberikan dorongan bagi masyarakat dhuafa untuk merubah cara pandanginya dalam melihat dunia usaha. Target sasaran pelatihan adalah masyarakat yang bergerak dalam aktivitas usaha mikro dan kecil. Hal utama yang diberikan dalam pelatihan adalah motivasi usaha, manajemen pengelolaan usaha, dan bentuk-bentuk usaha alternatif yang bisa dijalankan. Pelatihan bekerja sama dengan berbagai lembaga profesional.

KESIMPULAN

Peran zakaf yang di kembangkan oleh LAZNas Chevron North Area Duri-Dumai merupakan penjabaran dari teks ayat al-quran dalam mengimplementasikannya di tengah umat dalam membantu kehidupan mereka yang layak di hadapan Allah Swt dan di tengah masyarakat yang hitorogenitas di wilayah Duri-Dumai. Dalam melaksanakan penelitian dan kajian ini ada beberapa kelemahan yang di temukan diantaranya belum terkumpulnya data yang validitasi yang sesuai dengan harapan kita. Melihat dari kontribusi lembaga LAZNas Chevron North Area Duri-Dumai berkiprah ditengah masyarakat sangat signifikansi beberapa program dan upaya para pengurus lembaga dalam menjalankan amanah Muzzaki kepada mereka dalam mendistribusikan dana zakat. Untuk itu kepada para peneliti-peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian tersebut untuk
ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

kesempurnaannya. Dan ini merupakan momen awal dalam penelitian ini diharapkan dapat para peneliti selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang kekinian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf. Al-Ibadah fil-Islam, Beirut: Muassasah Risalah, 1993.
<http://www.laznaschevron.org/profil/> di Unggah 6 Desember 2020 pukul 17.30
Wib Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Az-Zabidi, Imam. Ringkasan Shahih Bukhori : Terjemahan ALImam Zainuddin. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994
- Desi Ariani, Moch. Khoirul Anwar, Program Pemberdayaan Zakat Bagi UMKM pada Rumah Zakat Kota Surabaya, Jurnal Ekonomi Islam Volume 1 Nomor 1, Tahun 2018,
- Fatchur Rohman, Aan Zainul Anwar, Subadriyah, Analisa Potensi Zakat UMKM Mebel Melalui BAZNAS untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jepara, Perisai, Vol 1 (3), October 2017
- Firmansyah, Irman. 2016. Determinant of Non Performing Loan: The Case of Islamic Bank in Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 17, No. 2.
- Herlina, Perubahan Fluktuatif Struktur Ekonomi Indonesia Pada Masa Pandemi Covid - 19, Al- Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan Vol. 17 No. 2. Juli- Desember 2020
- Irfan Syauqi Beik, Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika, Zakat & Empowering Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol II 2019
- Ivan Rahmat Santoso, Pelatihan Pemberdayaan Zakat Berbasis Masjid untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kota Gorontalo, Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol.5, No.2, 2020
- Jhon W.Creswell, Third Edition Research Design Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches, SAGE Publications, Inc. 2019
- M Nur Rianto Amol Arif, Optimalisasi Peran Zakat dalam Memberdayakan Perekonomian Ummat, Ulul Albab Volume 14, No.1 Tahun 2013
- Mukhlis, Implementasi Zakat di Yayasan LAZ Ibadurrahman Duri, Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan KeIslaman Volume 7, Nomor 2 Juli-Desember 2019
- Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CI- BEST) IPB University, Zakatnomics: Sektor Pertanian di Indonesia, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional 2019
- Qardhawi, Yusuf, Hukum Zakat, Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2007
- Rahayudin Manurung, SS.I, Direktur LAZNas CHEVRON-North Area (DURI-DUMAI), wawancara pada tanggal 6 Desember 2020 Pukul 09.45 Wib

- Rina Murniati, Irfan Syauqi Beik. Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan Mustahik: Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor, Jurnal Al-Muzara'ah, Vol. 2, No. 2, 2018
- Saifudin Zuhri, Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru), Op.Cit, 2012
- Tim Baznas, Outlook Zakat di Indonesia 2020, Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS) 2020
- Yusrialis, Khornelis Dehoutman, Urgensi Intensifikasi Di Propinsi Riau , JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) Volume 4, Nomor 2, Juli - Desember 2019